



PERJANJIAN KERJA SAMA
(*Memorandum of Agreement*)



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN**

TENTANG

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 728/UN35.1/AK/2021

Nomor :

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal 12 Bulan November tahun **Dua ribu dua puluh satu (12-11-2021)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Dr. Yulkifli, M.Si.** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang (FMIPA UNP), dengan demikian, sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Lelya Hilda, M.Si.** Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, dengan demikian, sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, berkedudukan di Jalan T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- a. Program Pendidikan dan Pembelajaran:
 1. Kolaborasi dalam Pembelajaran;
 2. Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa.
 3. Kegiatan *credit earning*
 4. Pertukaran pelajar dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:
 1. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi;
 2. Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor);
 3. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
- c. Program Pengabdian Kepada Masyarakat antar dosen dan mahasiswa
- d. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi:
 1. Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*);
 2. Pembinaan dosen dan mahasiswa;
 3. *Visit and Exchange Lectures*.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dosen dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi;
- b. Menugaskan sebagai dosen pengajar di tingkat sarjana dan pascasarjana;
- c. Saling memberi informasi pengembangan jurnal di fakultas masing-masing;
- d. Menindaklanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama di tingkat program studi yang relevan;
- e. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Pejanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasapos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
Telp. : 0751 7058692
Faks. : 0751 7058692
E-mail : fmipa@fmipa.unp.ac.id
PIC : Alizar, S.Pd, M.Sc, Ph.D
Hp : 081273823573
E-mail : alizarulianas@fmipa.unp.acid

b. PIHAK KEDUA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN


Alamat : Jalan T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan, Sumatera Utara
Telp. :
Faks. :
PIC :
H.P. :
E-mail :

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap di terima oleh pihak yang menerima pemberitahuan padatanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing bermeteral cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Dr. Yulkili, M.Si
NIP. 19730702 200312 1 002

PIHAK KEDUA,
DEKAN FTIK
IAIN PADANGSIDIMPUAN



Dr. Lelya Hilda, M.Si
NIP. 19720920 200003 2 002